

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN



PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN

NAMA PAKET PEKERJAAN : PERENCANAAN LANJUTAN NORMALISASI PARIT PEMBUANGAN RT. 08, PERENCANAAN LANJUTAN NORMALISASI PARIT PEMBUANGAN RT. 08-2 DAN LANJUTAN NORMALISASI PARIT PEMBUANGAN SANIPAH PAPUANGAN RT. 08

LOKASI : Kecamatan Samboja

NAMA KEGIATAN : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

NAMA PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

TANGGAL DPA : 28 Desember 2024

NAMA PPK : DAMSIK, SH.,M.Si,
NIP. PPK : 19690414 200701 1 031

NAMA PPTK : MUHAMMAD ALIDIN, S.Sos.,M.Si
NIP. PPTK : 19850714 201101 1001

**KECAMATAN SAMBOJA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

RUANG LINGKUP

1. LINGKUP KEGIATAN

a. Lingkup Pekerjaan Meliputi :

- ❖ Melaksanakan survey awal disekitar rencana lokasi proyek. Konsultan melakukan pengumpulan survey awal, pengumpulan data primer maupun data lain yang diperlukan untuk mendukung perencanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ❖ Melakukan Identifikasi Lokasi
Konsultan melakukan identifikasi lokasi berupa pengecekan kondisi tanah, pengukuran lokasi kegiatan perencanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik .
- ❖ Membuat Rencana Perencanaan
Berdasarkan survey awal dan identifikasi lapangan, konsultan merencanakan desain perencanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ❖ Penyusunan Program Pelaksanaan
Konsultan mengkonsep metode pelaksanaan yang akan dilaksanakan untuk kegiatan perencanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
- ❖ Pengembangan Perencanaan
Konsultan lebih mendetailkan secara terukur terhadap hal perencanaan yang telah dikonsepsikan.
- ❖ Menyusun Estimasi Anggaran Biaya sesuai dengan standar
- ❖ Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan.
- ❖ Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan konstruksi fisik, bila ada perubahan.

b. Tanggung Jawab Perencana

- ❖ Dengan penugasan ini diharapkan Konsultan Perencana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
- ❖ Konsultan Perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- ❖ Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :

- Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
- Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.

2. KELUARAN/OUTPUT PEKERJAAN

Keluaran atau output dari jasa konsultansi perencanaan meliputi :

a. Laporan + Foto Dokumentasi

Merupakan laporan konsultan untuk memberikan informasi awal tentang pekerjaan yang akan dilaksanakan, serta foto dokumentasi 0 % saat survey awal.

b. Gambar Rencana

Merupakan dokumen yang memberikan informasi mengenai gambar dan detail - detail gambar untuk menunjang pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam format kertas A3.

c. Estimasi Biaya (Estimate Engineering)

- Memberikan informasi mengenai harga satuan bahan, upah dan alat;
- Memberikan informasi mengenai analisa harga satuan dari setiap item pekerjaan;
- Memberikan informasi kuantitas dan rekapitulasi dari estimasi biaya yang dibuat oleh konsultan perencanaan.

Samboja, 22 April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

DAMSIK, SH.,M.Si,
NIP. 19690414 200701 1 031